

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan Tahun 2023

Debora Enjelina Pasaribu¹, Danri Toni Siboro², Audrey M. Siahaan³

^{1,2,3} Universitas HKBP Nommensen, Jln Sutomo No.4A, Medan, 20135, Sumatera Utara, Indonesia

^{1,2,3} HKBP Nommensen University, Jln Sutomo No.4A, Medan, 20135, North Sumatra, Indonesia

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Alokasi dana desa,
keuangan desa,
efektivitas pengelolaan alokasi dana
desa

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rahuning, Kabupaten Asahan, pada tahun 2023. Pada tahun 2023 Desa Rahuning menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp 499.585.500. Dana ini digunakan untuk beberapa bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, pada tahun 2023 berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan ADD di Desa Rahuning pada tahun 2023 mencapai angka 100%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan tersebut efektif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Rahuning telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, pertanggungjawaban pemerintah belum dilaksanakan secara optimal. Pemerintah seharusnya menginformasikan laporan keuangan desa melalui media seperti banner, baliho, atau saluran informasi lainnya.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of the management of Village Fund Allocation (ADD) in Rahuning Village, Rahuning District, Asahan Regency, for the year 2023. In 2023, Rahuning Village received an ADD amounting to Rp499,585,500. This fund was allocated to various areas, including village government administration, community empowerment, and development implementation. The study employed both qualitative research methods with a descriptive approach, using data collection methods such as interviews and documentation. The findings indicate that the financial management activities in Rahuning Village encompass planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The effectiveness of ADD management in Rahuning Village for 2023 is categorized as effective, with an effectiveness level of 100%, demonstrating that the management is effective. Based on the findings, it can be concluded that the financial management in Rahuning Village complies with the Ministry of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. However, government accountability has not been optimally executed. The government should provide financial reports through media such as banners, billboards, or other information channels.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, termasuk di desa-desa. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengganti sistem sentralisasi dengan desentralisasi, memberikan desa otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah alokasi dana dari pemerintah pusat dan daerah yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). ADD ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan dialokasikan untuk desa-desa dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan ADD melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang ada, seperti Peraturan Bupati Asahan Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan ADD. Dalam konteks ini, efektivitas pengelolaan ADD menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak

positif bagi pembangunan desa.

Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, merupakan salah satu desa yang menerima ADD pada tahun 2023 sebesar Rp. 499.585.500, yang digunakan untuk beberapa bidang, antara lain pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Namun, terdapat fenomena di mana pengelolaan keuangan desa di Desa Rahuning dinilai kurang transparan terhadap masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pengelolaan ADD di desa tersebut sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, pada tahun 2023. Peneliti akan fokus pada seberapa efektif pengelolaan ADD di desa tersebut dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan.

2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan aspek penting dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan melibatkan penyusunan rencana penggunaan dana

* Corresponding author, email address: ¹ debora.pasaribu@uhn.ac.id

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan desa, yang harus melibatkan partisipasi masyarakat agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Setelah perencanaan, tahap pelaksanaan melibatkan realisasi dari rencana yang telah disusun, di mana pelaksanaan yang baik akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. Penatausahaan keuangan desa mencakup pencatatan dan pengelolaan semua transaksi keuangan yang terjadi, yang penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Pelaporan keuangan desa harus dilakukan secara berkala untuk memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana, dan laporan ini harus dapat diakses oleh masyarakat agar mereka dapat mengetahui bagaimana dana desa dikelola.

Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dari pengelolaan keuangan desa, di mana pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat dan pihak berwenang, di mana pertanggungjawaban yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Hipotesis Utama (H1): Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan pada tahun 2023 adalah efektif. Hipotesis Nol (H0): Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan pada tahun 2023 tidak efektif.

Hipotesis ini akan diuji melalui analisis data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, serta akan dibandingkan

dengan kriteria efektivitas yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rahuning.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, dengan waktu penelitian yang berlangsung dari Januari 2023 hingga Agustus 2024. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan perangkat desa, seperti bendahara dan sekretaris desa, untuk menggali informasi terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dokumentasi juga digunakan sebagai metode pengumpulan data, di mana peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang relevan, seperti laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, serta analisis deskriptif kuantitatif untuk mengukur efektivitas pengelolaan ADD berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran

yang komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rahuning.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh dari wawancara dengan perangkat desa, seperti bendahara dan sekretaris desa, serta dokumen terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dianalisis untuk mengidentifikasi efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Rahuning.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Rahuning telah dilakukan dengan baik. Para perangkat desa menjelaskan bahwa mereka telah melaksanakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam perencanaan, perangkat desa melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan terkait kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Namun, meskipun ada upaya tersebut, masih terdapat tantangan dalam hal partisipasi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses pengelolaan dana desa, yang mengakibatkan kurangnya keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pengawasan.

Dari segi kuantitatif, data yang diperoleh dari laporan realisasi APBDes dianalisis untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan dana. Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi penggunaan dana desa mencapai 100% dari total anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Rahuning cukup efektif. Namun, meskipun realisasi ang-

garan mencapai 100%, efektivitas tidak hanya diukur dari seberapa banyak dana yang digunakan, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan ADD di Desa Rahuning telah menunjukkan efektivitas yang baik, masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program yang didanai oleh ADD sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai alokasi dana desa dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengelolaannya. Sosialisasi yang lebih intensif dan penggunaan media informasi yang lebih efektif, seperti banner dan baliho, dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi tantangan tersendiri. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi perangkat desa perlu dilakukan agar mereka lebih kompeten dalam mengelola keuangan desa. Hal ini akan berdampak positif pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Meskipun laporan pertanggungjawaban keuangan desa telah disampaikan, masih ada ruang untuk meningkatkan transparansi. Pemerintah desa perlu menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa secara jelas.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta melibatkan masyarakat

dalam setiap tahapan pengelolaan ADD agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara maksimal. Peningkatan efektivitas pengelolaan ADD diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Rahuning.

5. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, pada tahun 2023 berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan ADD di Desa Rahuning pada tahun 2023 mencapai angka 100%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan tersebut efektif. Meskipun demikian, pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat perlu dioptimalkan, karena hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola seluruh kegiatan keuangan di desa. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam perencanaan Alokasi Dana Desa serta memberikan masukan yang bermanfaat untuk desa. Selain itu, masyarakat juga diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa agar pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi lebih efektif lagi.

Saran yang dapat dikemukakan kepada pihak Pemerintah Daerah yaitu pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat perlu dioptimalkan, karena hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola seluruh kegiatan keuangan di desa. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam perencanaan Alokasi Dana Desa serta memberikan masukan yang bermanfaat untuk desa. Selain itu, masyarakat juga diharapkan meningkat-

kan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa agar pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi lebih efektif lagi.

Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan ADD, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada satu desa, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk desa-desa lain. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk melibatkan lebih banyak desa dan memperluas cakupan analisis agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di berbagai konteks.

REFERENCES

- Agustin, D., Febrianty, K., Indrawan, P. A., & Santi, N. P. R. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sambangan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1), 11–15. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19833>
- Juliandi, A. I. S. M. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. In *Akuntansi dan Penelitian* (1st ed.). UMSU PRESS.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 50–65. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162>
- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 7(1), 249–258. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>
- Oktara, L. P. (2019). BUKU PINTAR BIJAK MENGELOLA DANA DESA. Penerbit Desa Pustaka Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisi Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1–14. [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal_\(11-05-15-10-50-31\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal_(11-05-15-10-50-31).pdf)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Asahan Nomor 90 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun

- 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
- Riana, Z., Multiparadigma), L. L.-J. (Jurnal R. A., & 2019, undefined. (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tanjung Morawa a, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal.Uisu.Ac.Id*,14(4), 247–254. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/2182>
- Sari, S. N., & Abdullah, M. F. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kota Batu. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 3(3), 353–364.<https://doi.org/10.22219/jie.v3i3.9032>
- Sinaga, A. P., Darmanto, D., & Sidi, P. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Long Pada Kabupaten Malinau. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(4), 1385. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i4.153>.